



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2018/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Hernedit Als. Nedit als. Bapak Agae Bin Kristo Leo Mangkin.**
2. Tempat lahir : Putat Durei.
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 19 Juni 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln Negara, RT.001,RW.001, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **Hernedit Als. Nedit als. Bapak Agae Bin Kristo Leo Mangkin**

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Parentas als.Poren als Bapak Lindo Bin Karnel.
2. Tempat lahir : Pangkalan.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /25 Juli 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal :Jalan Ampah Surat RT.03, Kelurahan Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gumas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **Parentas als.Poren als Bapak Lindo Bin Karnel** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 190/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HERNEDITAIS. NEDIT AIS. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan terdakwa II PARENTAS AIS.POREN AIS Bapak LINDO Bin KARNEL **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga ber- sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka luka”**, sebagaimana Dakwaan dalam Dakwaan Kesatu Pertama Primair yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I HERNEDITAIS. NEDIT AIS. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan terdakwa II PARENTAS AIS.POREN AIS Bapak LINDO Bin KARNEL selama 10 (sepulu) bulan** dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN.
 - ✓ 1 (satu) Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN.
 - ✓ 1 (satu) Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (Satu) Lembar STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN.
- ✓ 1 (Satu) Lembar STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN.
- ✓ 1 (Satu) Lembar STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN.
- ✓ 3 (Satu) Buah Kunci Kontak Truk Tangki CPO warna putih orange

Dikembalikan kepada CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) melalui saksi RUDI

SURYANTO Als RUDI Bin SURYANTO

- ✓ Pecahan Kaca Truk Tangki CPO warna putih orange.
- ✓ 3 (Satu) Buah Batu berwarna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Primair :

----- Bahwa **terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als. Bapak LINDO Bin KARNEL** dan saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2018, bertempat Di PKS Jelemu Mill PT. AGRO LESTARI SENTOSA (PT. ALS), Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 10.30 WIB terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN bersama dengan kedua orang anak terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor di jalan, saat itu terdakwa I menjemput kedua anak terdakwa I dari sekolah, kemudian pada saat perjalanan pulang kerumah, kendaraan yang terdakwa I bersama dengan kedua anak terdakwa I kendarai diserempet oleh salah satu truk CPO yang melintas di jalan tersebut akan tetapi truk yang menyerempet tersebut tidak berhenti dan tetap melaju ke arah PT. Agro Lestari Sentosa (PT. ALS). Akibat diseremper tersebut Terdakwa I dan anak Terdakwa I terjatuh, selanjutnya terdakwa I langsung mengantar anak terdakwa I pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa I langsung berangkat mendatangi rumah terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als. Bapak LINDO Bin KARNEL dan terdakwa I menceritakan bahwa dirinya bersama dengan kedua anaknya diserempet oleh salah satu truk CPO dan saat itu terdakwa II melihat luka di bagian lutut terdakwa I, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II mencari pengemudi truk CPO tersebut ke PT. ALS (Agro Lestari Sentosa) di Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya mendengar hal tersebut terdakwa II langsung mengambil baju dan berangkat menuju areal PT. ALS, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II dalam perjalanan bertemu dengan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) kemudian terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saudara ANDUT (DPO) untuk menunjukkan jalan masuk ke areal PT. ALS,
- Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ANDUT (DPO) sampai di kantor pabrik PT. ALS, Saudara ANDUT (DPO) langsung bertanya dengan satpam yang berjaga yaitu saksi SUTEDI Als TEDY Bin HARTONO dan sdr. Septi sambil berteriak dengan mengatakan **“mana supir CPO ? !!! ”** kemudian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Meter saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI mengatakan **“ia saya supirnya”** dan kemudian terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIS.POREN Als Bapak LINDO Bin KARNEL dan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) langsung berlari dari pos jaga ke arah saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang pada saat itu sedang berada di samping truk di atas timbangan, setelah para terdakwa dan Saudara ANDUT (DPO) datang dan berhadapan dengan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI selanjutnya terdakwa I dengan tangan mengepal melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan saksi ROBBY HARYANTO Als. ROBBY jatuh tersungkur selanjutnya melihat terdakwa I memukul, selanjutnya Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) dengan tangan mengepal juga melakukan pemukulan secara bertubi-tubi ke arah kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang saat itu jatuh terbaring, pukulan tersebut mengakibatkan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI merasakan sakit, pusing dan luka memar. Selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi RICKY ADRIANTO Als. RIKI BIN NGATEMIN yang pada saat itu juga berada di dekat saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY bertanya kepada para terdakwa tentang bagaimana Permasalahannya, akan tetapi tidak ada jawaban dari para terdakwa, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul rahang sebelah kiri saksi RICKY ADRIANTO ALS. RIKI BIN NGATEMIN, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) pergi berlari ke arah mobil CPO dan membuka pintu mobil truk tersebut untuk mencari supirnya karena tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) melakukan pengrusakan 3 mobil truck CPO 1

Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, KH 8930 FN dan KH 8503 FN dengan cara yaitu melempar kaca mobil truck tersebut dengan menggunakan batu sehingga ketiga kaca mobil truck tersebut menjadi pecah dan beberapa lama setelah kejadian, datang petugas keamanan dari pihak kepolisian dan para pelaku diamankan dan kemudian dibawa ke polsek rungan untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) Yatno mengakibatkan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI mengalami luka-luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Nomor : 02 /TU-2/PKM-RITJ/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 atas nama korban saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. HAMID SILITONGA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan An. ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI, laki-laki, 24 Tahun, Islam, Swasta, alamat Jl.Jenderal sudirman KM.7,5 RT.014, RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Februari 2018 oleh dr. HAMID SILITONGA pada korban ditemukan :

1. Pada daerah kulit kepala bagian atas, di daerah ubun-ubun kecil, tepat pada garis pertengahan kepala, ditemukan luka memar berwarna merah seluas dua sentimeter dikali dua sentimeter disertai nyeri tekan.
2. Pada daerah dahi, tepat pada daerah pertengahan kepala satu sentimeter diatas alis mata kanan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan seluas tiga sentimeter dikali dua sentimeter.
3. Pada daerah pertengahan alis mata kanan sampai kedaerah pipi kanan mengenai ujung kelopak mata kanan atas dan ujung kelopak mata kanan bawah ditemukan luka memar berwarna merah keunguan seluas empat sentimeter dikali lima sentimeter.

KESIMPULAN :

- Didapat luka memar pada daerah kepala bagian atas, luka memar pada daerah dahi, luka memar pada daerah pertengahan alis mata kanan sampai kedaerah pipi kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan kekerasan lain.
- Luka memar akibat kekerasan tumpul pada laki-laki ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan.

Akibat perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) mengakibatkan Kaca depan Mobil truck Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN, Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN mengalami Retak dan Pecah.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Subsidiair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als. Bapak LINDO Bin KARNEL** dan saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2018, bertempat Di PKS Jelemu Mill PT. AGRO LESTARI SENTOSA (PT. ALS), Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 10.30 WIB terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN bersama dengan kedua orang anak terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor di jalan, saat itu terdakwa I menjemput kedua anak terdakwa I dari sekolah, kemudian di perjalanan pulang kerumah kendaraan yang terdakwa I bersama dengan kedua anak terdakwa I kendarai diserempet oleh salah satu truk CPO yang melintas di jalan tersebut akan tetapi truk yang menyerempet tersebut tidak berhenti dan tetap melaju ke arah PT. Agro Lestari Sentosa (PT. ALS), akibat diserempet tersebut Terdakwa I dan anak Terdakwa I terjatuh, selanjutnya terdakwa I langsung mengantar anak terdakwa I pulang kerumah. Kemudian terdakwa I langsung berangkat mendatangi rumah terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als. Bapak LINDO Bin KARNEL dan terdakwa I menceritakan bahwa dirinya bersama dengan kedua anaknya diserempet salah satu truk CPO dan saat itu terdakwa II melihat luka di bagian lutut terdakwa I selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II mencari truk CPO tersebut ke PT. ALS (Agro Lestari Sentosa) di Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, mendengar hal tersebut terdakwa II langsung mengambil baju dan berangkat menuju areal PT. ALS, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) dirumahnya selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saudara ANDUT (DPO) untuk menunjukkan jalan masuk ke areal PT. ALS, selanjutnya setelah terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ANDUT (DPO) sampai di kantor pabrik PT. ALS, Saudara ANDUT (DPO) langsung bertanya dengan satpam yang berjaga yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTEDI Als TEDY Bin HARTONO dan sdr.Septi sambil berteriak dengan mengatakan “**mana supir CPO !!!**” kemudian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Meter saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI mengatakan “**ia saya supirnya**” dan kemudian terdakwa I HERNEDITA Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS AIS.POREN Als Bapak LINDO Bin KARNEL dan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) langsung berlari dari pos jaga ke arah saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang pada saat itu sedang berada di samping truk di atas timbangan, selanjutnya terdakwa I dengan tangan mengepal melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan saksi ROBBY HARYANTO Als. ROBBY jatuh tersungkur selanjutnya melihat terdakwa I memukul, selanjutnya Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) dengan tangan mengepal juga melakukan pemukulan secara bertubi-tubi terhadap saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang saat itu jatuh terbaring, melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi RICKY ADRIANTO Als. RIKI BIN NGATEMIN yang pada saat itu juga berada di dekat saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY bertanya kepada para terdakwa tentang bagaimana Permasalahannya, akan tetapi tidak ada jawaban dari para terdakwa, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul rahang sebelah kiri saksi RICKY ADRIANTO ALS. RIKI BIN NGATEMIN, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) pergi berlari ke arah mobil CPO dan selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) **melakukan pengrusakan 3 mobil truck CPO 1 warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, KH 8930 FN dan KH 8503 FN dengan cara yaitu melempar kaca mobil truck tersebut dengan menggunakan batu** sehingga ketiga kaca mobil truk tersebut menjadi pecah dan beberapa lama setelah kejadian, datang petugas keamanan dari pihak kepolisian dan para pelaku diamankan dan kemudian dibawa ke polsek rungut untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) Yatno mengakibatkan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI mengalami luka-luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Nomor : 02 /TU-2/PKM-RITJ/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 atas nama korban saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang ditanda tangani oleh dr. HAMID SILITONGA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan An. ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI, laki-laki, 24 Tahun, Islam, Swasta, alamat Jl.Jenderal sudirman KM.7,5 RT.014, RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Februari 2018 oleh dr. HAMID SILITONGA pada korban ditemukan :

1. Pada daerah kulit kepala bagian atas, di daerah ubun-ubun kecil, tepat pada garis pertengahan kepala, ditemukan luka memar berwarna merah seluas dua sentimeter dikali dua sentimeter disertai nyeri tekan.
2. Pada daerah dahi, tepat pada daerah pertengahan kepala satu sentimeter diatas alis mata kanan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan seluas tiga sentimeter dikali dua sentimeter.
3. Pada daerah pertengahan alis mata kanan sampai kedaerah pipi kanan mengenai ujung kelopak mata kanan atas dan ujung kelopak mata kanan bawah ditemukan luka memar berwarna merah keunguan seluas empat sentimeter dikali lima sentimeter.

KESIMPULAN :

- Didapat luka memar pada daerah kepala bagian atas, luka memar pada daerah dahi, luka memar pada daerah pertengahan alis mata kanan sampai kedaerah pipi kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan kekerasan lain.
- Luka memar akibat kekerasan tumpul pada laki-laki ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan.

Akibat perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) mengakibatkan Kaca depan Mobil truck Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN, Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN mengalami Retak dan Pecah.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als. Bapak LINDO Bin KARNEL** dan saudara ANDUT (termasuk Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2018, bertempat Di PKS Jelemu Mill PT. AGRO LESTARI SENTOSA (PT. ALS), Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Penganiayaan terhadap saksi korban ROBBY HARYANTO Als. ROBBY Bin ABU GHOZALI,”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 10.30 WIB terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN bersama dengan kedua orang anak terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor di jalan, saat itu terdakwa I menjemput kedua anak terdakwa I dari sekolah, kemudian di perjalanan pulang kerumah kendaraan yang terdakwa I bersama dengan kedua anak terdakwa I kendarai diserempet oleh salah satu truk CPO yang melintas di jalan tersebut akan tetapi truk yang menyerempet tersebut tidak berhenti dan tetap melaju ke arah PT. Agro Lestari Sentosa (PT. ALS), akibat diserempet tersebut Terdakwa I dan anak Terdakwa I terjatuh, selanjutnya terdakwa I langsung mengantar anak terdakwa I pulang kerumah. Kemudian terdakwa I langsung berangkat mendatangi rumah terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als. Bapak LINDO Bin KARNEL dan terdakwa I menceritakan bahwa dirinya bersama dengan kedua anaknya diserempet salah satu truk CPO dan saat itu terdakwa II melihat luka di bagian lutut terdakwa I selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II mencari truk CPO tersebut ke PT. ALS (Agro Lestari Sentosa) di Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, mendengar hal tersebut terdakwa II langsung mengambil baju dan berangkat menuju areal PT. ALS, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) dirumahnya selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saudara ANDUT (DPO) untuk menunjukkan jalan masuk ke areal PT. ALS, selanjutnya setelah terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ANDUT (DPO) sampai di kantor pabrik PT. ALS, Saudara ANDUT (DPO) langsung bertanya dengan satpam yang berjaga yaitu saksi SUTEDI Als TEDY Bin HARTONO dan sdr.Septi sambil berteriak dengan mengatakan **“mana supir CPO !!! ”** kemudian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Meter saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOZALI mengatakan “**ia saya supirnya**” dan kemudian terdakwa I HERNEDITAIS. NEDIT AIS. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS AIS.POREN AIS Bapak LINDO Bin KARNEL dan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) langsung berlari dari pos jaga kearah saksi ROBBY HARYANTO AIS ROBBY Bin ABU GHOZALI yang pada saat itu sedang berada di samping truk di atas timbangan, selanjutnya terdakwa I dengan tangan mengepal melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi ROBBY HARYANTO AIS ROBBY Bin ABU GHOZALI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan saksi ROBBY HARYANTO AIS. ROBBY jatuh tersungkur selanjutnya melihat terdakwa I memukul, selanjutnya Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) dengan tangan mengepal juga melakukan pemukulan secara bertubi-tubi terhadap saksi ROBBY HARYANTO AIS ROBBY Bin ABU GHOZALI yang saat itu jatuh terbaring, melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi RICKY ADRIANTO AIS. RIKI BIN NGATEMIN yang pada saat itu juga berada di dekat saksi ROBBY HARYANTO AIS ROBBY bertanya kepada para terdakwa tentang bagaimana Permasalahannya, akan tetapi tidak ada jawaban dari para terdakwa, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul rahang sebelah kiri saksi RICKY ADRIANTO AIS. RIKI BIN NGATEMIN, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) pergi berlari kearah mobil CPO dan selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II dan SaudaraANDUT (DPO) **melakukan pengrusakan 3 mobil truck CPO 1 Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, KH 8930 FN dan KH 8503 FN dengan cara yaitu melempar kaca mobil truck tersebut dengan menggunakan batu** sehingga ketiga kaca mobil truk tersebut menjadi pecah dan beberapa lama setelah kejadian, datang petugas keamanan dari pihak kepolisian dan para pelaku diamankan dan kemudian dibawa kepolsek rungan untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa I Terdakwa II dan SaudaraANDUT (DPO) Yatno mengakibatkan saksi ROBBY HARYANTO AIS ROBBY Bin ABU GHOZALI mengalami luka-luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Nomor : 02 /TU-2/PKM-RITJ/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 atas nama korban saksi ROBBY HARYANTO AIS ROBBY Bin ABU GHOZALI yang ditanda tangani oleh dr. HAMID SILITONGA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan An. ROBBY HARYANTO AIS ROBBY Bin ABU GHOZALI, laki-laki, 24 Tahun, Islam, Swasta, alamat Jl.Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudirman KM.7,5 RT.014, RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Februari 2018 oleh dr. HAMID SILITONGA pada korban ditemukan :

1. Pada daerah kulit kepala bagian atas, di daerah ubun-ubun kecil, tepat pada garis pertengahan kepala, ditemukan luka memar berwarna merah seluas dua sentimeter dikali dua sentimeter disertai nyeri tekan.
2. Pada daerah dahi, tepat pada daerah pertengahan kepala satu sentimeter diatas alis mata kanan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan seluas tiga sentimeter dikali dua sentimeter.
3. Pada daerah pertengahan alis mata kanan sampai kedaerah pipi kanan mengenai ujung kelopak mata kanan atas dan ujung kelopak mata kanan bawah ditemukan luka memar berwarna merah keunguan seluas empat sentimeter dikali lima sentimeter.

KESIMPULAN :

- Didapat luka memar pada daerah kepala bagian atas, luka memar pada daerah dahi, luka memar pada daerah pertengahan alis mata kanan sampai kedaerah pipi kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan kekerasan lain.
- Luka memar akibat kekerasan tumpul pada laki-laki ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

DAN

KETIGA

----- Bahwa **terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als. Bapak LINDO Bin KARNEL** dan saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2018, bertempat Di PKS Jelemu Mill PT. AGRO LESTARI SENTOSA (PT. ALS), Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum meng- hancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau**

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 10.30 WIB terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN bersama dengan kedua orang anak terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor di jalan, saat itu terdakwa I menjemput kedua anak terdakwa I dari sekolah, kemudian di perjalanan pulang kerumah kendaraan yang terdakwa I bersama dengan kedua anak terdakwa I kendarai diserempet oleh salah satu truk CPO yang melintas di jalan tersebut akan tetapi truk yang menyerempet tersebut tidak berhenti dan tetap melaju ke arah PT. Agro Lestari Sentosa (PT. ALS), akibat diseremper tersebut Terdakwa I dan anak Terdakwa I terjatuh, selanjutnya terdakwa I langsung mengantar anak terdakwa I pulang kerumah. Kemudian terdakwa I langsung berangkat mendatangi rumah terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als. Bapak LINDO Bin KARNEL dan terdakwa I menceritakan bahwa dirinya bersama dengan kedua anaknya diserempet salah satu truk CPO dan saat itu terdakwa II melihat luka di bagian lutut terdakwa I selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II mencari truk CPO tersebut ke PT. ALS (Agro Lestari Sentosa) di Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, mendengar hal tersebut terdakwa II langsung mengambil baju dan berangkat menuju areal PT. ALS, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) dirumahnya selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saudara ANDUT (DPO) untuk menunjukkan jalan masuk ke areal PT. ALS, selanjutnya setelah terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ANDUT (DPO) sampai di kantor pabrik PT. ALS, Saudara ANDUT (DPO) langsung bertanya dengan satpam yang berjaga yaitu saksi SUTEDI Als TEDY Bin HARTONO dan sdr.Septi sambil berteriak dengan mengatakan “**mana supir CPO !!!**” kemudian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Meter saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI mengatakan “**ia saya supirnya**” dan kemudian terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als Bapak LINDO Bin KARNEL dan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) langsung berlari dari pos jaga ke arah saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang pada saat itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping truk di atas timbangan, selanjutnya terdakwa I dengan tangan mengepal melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan saksi ROBBY HARYANTO Als. ROBBY jatuh tersungkur selanjutnya melihat terdakwa I memukul, selanjutnya Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) dengan tangan mengepal juga melakukan pemukulan secara bertubi-tubi terhadap saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang saai itu jatuh terbaring, melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi RICKY ADRIANTO Als. RIKI BIN NGATEMIN yang pada saat itu juga berada di dekat saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY bertanya kepada para terdakwa tentang bagaimana Permasalahannya, akan tetapi tidak ada jawaban dari para terdakwa, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul rahang sebelah kiri saksi RICKY ADRIANTO ALS. RIKI BIN NGATEMIN, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) pergi berlari kearah mobil CPO dan selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II dan SaudaraANDUT (DPO) melakukan pengrusakan 3 mobil truck CPO 1 Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, KH 8930 FN dan KH 8503 FN dengan cara yaitu melempar kaca mobil truck tersebut dengan menggunakan batu sehingga ketiga kaca mobil truk tersebut menjadi pecah dan beberapa lama setelah kejadian, datang petugas keamanan dari pihak kepolisian dan para pelaku diamankan dan kemudian dibawa kepolsek rungut untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) mengakibatkan Kaca depan Mobil truck Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN, Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN mengalami Retak dan Pecah.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. ROBBY HARYANTO Alias ROBBY Bin ABU GHOZALI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HERNEDITAIs. NEDIT AIs. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan terdakwa PARENTAS AIs. POREN AIs. Bapak LINDO Bin KARNEL;
 - Bahwa saksi adalah supir truk CPO Milik CV.MLB (Mitra Lintas Borneo), saksi datang ke Kantor Pabrik Jalemu Mill PT. ALS (Agro Lestari Sentosa) di Desa Hujung Pata Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung berhenti dibagian timbangan untuk mengantar "Replas" ;
 - Bahwa sekira jam 13.30 Wib saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ANDUT (DPO) datang Pos jaga pabrik PT. ALS, dan selanjutnya para Terdakwa bertanya sambil berteriak dengan berkata "mana supir CPO ? !!!, selanjutnya dari kejauhan sekira berjarak 12 Meter dari para Terdakwa saksi menjawab "ia ini supirnya";
 - Bahwa kemudian Terdakwa I HERNEDITAIs. NEDIT AIs. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS AIS.POREN AIs Bapak LINDO Bin KARNEL dan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) langsung berlari dari pos jaga kearah saksi ROBBY HARYANTO AIs ROBBY Bin ABU GHOZALI yang pada saat itu sedang berada di samping truk di atas timbangan;
 - Bahwa setelah para Terdakwa datang dan berhadapan dengan saksi ROBBY HARYANTO AIs ROBBY Bin ABU GHOZALI selanjutnya Terdakwa I dengan tangan mengepal melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi ROBBY HARYANTO AIs ROBBY Bin ABU GHOZALI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan saksi ROBBY HARYANTO AIs. ROBBY jatuh tersungkur selanjutnya melihat Terdakwa I memukul, selanjutnya Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) dengan tangan mengepal juga melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kearah kepala saksi ROBBY HARYANTO AIs ROBBY Bin ABU GHOZALI yang saat itu jatuh terbaring;
 - Bahwa akibat pukulan tersebut mengakibatkan saksi merasakan sakit, pusing dan luka memar;
 - Bahwa selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi RICKY ADRIANTO AIs. RIKI BIN NGATEMIN yang pada saat itu juga berada di dekat saksi ROBBY HARYANTO AIs ROBBY bertanya kepada para Terdakwa tentang bagaimana Permasalahannya, akan tetapi tidak ada jawaban

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Terdakwa, selanjutnya tiba-tiba Terdakwa I memukul rahang sebelah kiri saksi RICKY ADRIANTO ALS. RIKI BIN NGATEMIN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) pergi berlari ke arah mobil CPO dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) melakukan pengrusakan 3 mobil truck CPO 1 Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, KH 8930 FN dan KH 8503 FN dengan cara yaitu melempar kaca mobil truck tersebut dengan menggunakan batu sehingga ketiga kaca mobil truck tersebut menjadi pecah dan beberapa lama setelah kejadian, datang petugas keamanan dari pihak kepolisian dan para pelaku diamankan dan kemudian dibawa ke polsek rungan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. GERIN Alias RIN Binti LANGEH SANDAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan perkara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 13.30 Wib bertempat Di PKS Jelemu Mill PT. AGRO LESTARI SENTOSA (PT. ALS), Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa orang yang saksi lihat melakukan pemukulan terhadap saksi ROBBY yaitu, terdakwa Hernedit Als Bapak AGAE dan Terdakwa PARENTAS Als POREN Als Bapak LINDO. Setelah itu saksi melihat terdakwa HERNEDIT Als Bapak AGAE ia memukul sdr RICKY di depan timbangan kurang lebih 2 kali dibagian kepala dan selanjutnya terdakwa Hernedit Als Bapak AGAE dan Terdakwa PARENTAS Als POREN Als Bapak LINDO melakukan pengrusakan terhadap 3 truk CPO milik CV. Mitra Lintas Borneo pada saat itu saksi melihat mereka berdua memecahkan kaca mobil Truck CPO dengan melemparkan batu;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr RICKY adalah terdakwa HERNEDIT Als Bapak AGAE dan terdakwa PARENTAS, Pemukulan tersebut dilakukan di depan Pos dengan cara menggunakan tangan kosong, ia memukul sdr. RICKY sebanyak 2 kali dan mengenai bagian kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan alasan terdakwa HERNEDIT Als Bapak AGAE dan Terdakwa PORENTAS Als POREN Als Bapak LINDO melakukan pengeroyokan dan pengrusakan tersebut;
 - Bahwa saksi melihat wajah sdr. ROBBY bagian pelipis sebelah kanan mengalami lebam dan wajah sdr. RICKY berwarna merah di bagian rahang bawah;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang dirusak oleh terdakwa HERNEDIT Als Bapak AGAE dan terdakwa PARENTAS Als POREN Als Bapak LINDO;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatkan dan membenarkannya;

3. RUDI SURYANTO Alias RUDI Bin SURYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan perkara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 13.30 Wib bertempat Di PKS Jelemu Mill PT. AGRO LESTARI SENTOSA (PT. ALS), Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa saksi adalah selaku pengurus CV. MLB (Mitra Lintas Borneo);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi akan tetapi setelah diceritakan oleh karyawan saksi yaitu saksi ROBBY, saksi mengetahui pengeroyokan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dan dilakukan oleh 3 (tiga) orang dan pengrusakan tersebut dilakukan dengan menggunakan batu yang dilemparkan ke kaca 3 (tiga) truck CPO milik CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) sehingga kaca mobil tersebut menjadi pecah;
- Bahwa benar 3 (tiga) truck CPO milik CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) tersebut adalah :Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN, Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 3 (tiga) buah STNK mobil truck CPO tersebut adalah masing-masing STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor polisi KH 8928 FN, KH 8930 FN, KH 8503 FN milik CV.MLB;
- Bahwa saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI adalah karyawan CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) menjadi korban dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Supir Truk yang bertugas mengangkut minyak CPO PT.

ALS (Agro Lestari Sentosa);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUTEDI Alias TEDY Bin HARTONO, dibawah sumpah memberikan

ketrangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan adanya peristiwa kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pengrusakan tersebut adalah 3 orang setelah kejadian tersebut saya tahu nama pelaku adalah sdra HERNEDIT Als Bapak AGAE dan PORENTAS Als POREN Als Bapak LINDO dan untuk yang satunya sakasi tidak tahu karna pada saat itu sudah melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa I HERNEDIT Als Bapak AGAE dan terdakwa II PORENTAS Als POREN Als Bapak LINDO dan orang yang tidak saya kenal tersebut yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan berkali-kali sampai korban terjatuh dengan posisi sambil melindungi kepalanya;
- Bahwa Terdakwa I HERNEDIT Als Bapak AGAE dan Terdakwa II PORENTAS Als POREN Als Bapak LINDO melakukan pengeroyokan tersebut hanya menggunakan tangan kosong dan Sepengetahuan saya Terdakwa I HERNEDIT Als Bapak AGAE dan Terdakwa II PORENTAS Als POREN Als Bapak LINDO melakukan pemukulan terhadap saksi tidak terhitung karna saat itu pukulannya tersebut bertubi-tubi;
- Bahwa pada saat kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi saksi ROBBI hanya menahan pukulan dengan posisi duduk dan tangan melindungi kepala dengan mengatakan ampun-ampun akan tetapi terdakwa I HERNEDIT Als Bapak AGAE dan terdakwa II PORENTAS Als POREN Als Bapak LINDO melakukan pemukulan, dan pada saat itu saksi mau meleraikan akan tetapi saksi dikejar orang yang menggunakan senjata tajam dan saksi lari sampai depan kantor;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa I HERNEDIT Als Bapak AGAE dan terdakwa II PORENTAS Als POREN Als Bapak LINDO adalah mengambil batu di sebelah kiri depan kantor kemudian melakukan Pengrusakan Kaca mobil truck CPO Milik CV.MLB (Mitra Lintas Borneo) dengan cara melempar batu tersebut ke kaca depan mobil tersebut sehingga kaca mobil tersebut menjadi pecah;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu kaca mobil truck CPO yang dirusak ada 3 (tiga) unit dan yang saksi lihat hanya 1 (satu) unit saja yaitu truck yang berada di timbangan yaitu truck CPO yang digunakan oleh sdr ROBBi;
 - Bahwa sebelumnya saksi berada dipos jaga bersama sdr SEPTI dan Asisten kebun Jalemu etate kemudian datang terdakwa I HERNEDIT Als Bapak AGAE dan terdakwa II PORENTAS Als POREN Als Bapak LINDO dan satu orang yang tidak saksi kenal kemudian mereka mendatangi sdr ROBBi dan langsung melakukan pengeroyokan, kemudian salah satu dari mereka tersebut saksi liat ada yang melakukan pemukulan terhadap sdr RIKI, kemudian salah seorang dari mereka yang membawa senjata tajam mengejar saksi pada saat ingin menolong korban pengeroyokan, dan saat itu saksi langsung berlari kedepan kantor dan dari depan kantor saksi melihat terdakwa II PORENTAS Als POREN Als Bapak LINDO melakukan pengrusakan mobil yaitu dengan cara memukulkan batu kekaca mobil dan kemudian melemparkannya sehingga kaca mobil truck CPO tersebut menjadi pecah, kemudian saksi langsung masuk kedalam ruang softener untuk bersembunyi kemudian saat saksi keluar lagi dan pada saat itu saksi melihat petugas keamanan dari kepolisian sudah mengamankan para pelaku tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sdr ROBBi dan Sdr RIKI tidak pernah ada memiliki permusuhan maupun pertengkaran dengan terdakwa I HERNEDIT Als Bapak AGAE dan terdakwa II PORENTAS Als POREN Als Bapak LINDO;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan Alasan terdakwa I HERNEDIT Als Bapak AGAE dan terdakwa II PORENTAS Als POREN Als Bapak LINDO melakukan pengeroyokan dan pengrusakan tersebut Yaitu karna ada keluarganya yang menjadi korban penyerempetan oleh mobil truck CPO CV. MLB sehingga ia marah dan melakukan pemukulan dan pengrusakan;
 - Bahwa saksi ROBBi mengalami luka memar diawajah sebelah kanan dekat dengan mata dan yang dialami saksi RIKI yang saksi tahu nyeri akibat pemukulan tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang dirusak oleh terdakwa I HERNEDIT Als Bapak AGAE dan terdakwa II PORENTAS Als POREN Als Bapak LINDO;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. HERNEDIT Alias NEDIT Alias Bapak AGAE Bin KRISTO LEO. M:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 10.30 WIB Terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN bersama dengan kedua orang anak Terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor di jalan, saat itu Terdakwa I menjemput kedua anak Terdakwa I dari sekolah;
- Bahwa kemudian pada saat perjalanan pulang kerumah, kendaraan yang Terdakwa I bersama dengan kedua anak Terdakwa I kendarai diserempet oleh salah satu truk CPO yang melintas di jalan tersebut akan tetapi truk yang menyerempet tersebut tidak berhenti dan tetap melaju ke arah PT. Agro Lestari Sentosa (PT. ALS). Akibat diserempet tersebut Terdakwa I dan anak Terdakwa I terjatuh, selanjutnya Terdakwa I langsung mengantar anak Terdakwa I pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung berangkat mendatangi rumah Terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als. Bapak LINDO Bin KARNEL dan Terdakwa I menceritakan bahwa dirinya bersama dengan kedua anaknya diserempet oleh salah satu truk CPO dan saat itu Terdakwa II melihat luka di bagian lutut Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II mencari pengemudi truk CPO tersebut ke PT. ALS (Agro Lestari Sentosa) di Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa II langsung mengambil baju dan berangkat menuju areal PT. ALS, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perjalanan bertemu dengan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saudara ANDUT (DPO) untuk menunjukkan jalan masuk ke areal PT. ALS;
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ANDUT (DPO) sampai di kantor pabrik PT. ALS, Saudara ANDUT (DPO) langsung bertanya dengan satpam yang berjaga yaitu saksi SUTEDI Als TEDY Bin HARTONO dan sdr. Septi sambil berteriak dengan mengatakan "mana supir CPO ? !!!" kemudian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Meter saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI mengatakan "ia saya supirnya" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als Bapak LINDO Bin KARNEL dan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) langsung berlari dari pos jaga ke arah saksi ROBBY HARYANTO Als

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY Bin ABU GHOZALI yang pada saat itu sedang berada di samping truk di atas timbangan;

- Bahwa setelah para terdakwa dan Saudara ANDUT (DPO) datang dan berhadapan dengan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI selanjutnya terdakwa I dengan tangan mengepal melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan saksi ROBBY HARYANTO Als. ROBBY jatuh tersungkur;
- Bahwa melihat terdakwa I memukul, selanjutnya Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) dengan tangan mengepal juga melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kearah kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang saat itu jatuh terbaring, pukulan tersebut mengakibatkan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI merasakan sakit, pusing dan luka memar;
- Bahwa selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi RICKY ADRIANTO Als. RIKI BIN NGATEMIN yang pada saat itu juga berada di dekat saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY bertanya kepada para terdakwa tentang bagaimana Permasalahannya, akan tetapi tidak ada jawaban dari para terdakwa, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul rahang sebelah kiri saksi RICKY ADRIANTO ALS. RIKI BIN NGATEMIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) pergi berlari kearah mobil CPO dan membuka pintu mobil truk tersebut untuk mencari supirnya karena tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) melakukan pengrusakan 3 mobil truck CPO 1 Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, KH 8930 FN dan KH 8503 FN dengan cara yaitu melempar kaca mobil truck tersebut dengan menggunakan batu sehingga ketiga kaca mobil truck tersebut menjadi pecah dan beberapa lama setelah kejadian, datang petugas keamanan dari pihak kepolisian dan para Terdakwa diamankan dan kemudian dibawa kepolsek rungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

II. PARENTAS Alias POREN Alias Bapak LIDO Bin KARNEL:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal sekira pukul 10.30 WIB terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als. Bapak LINDO Bin KARNEL dan Terdakwa I menceritakan bahwa dirinya bersama dengan kedua anaknya diserempet oleh salah satu truk CPO dan saat itu Terdakwa II melihat luka di bagian lutut Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II mencari pengemudi truk CPO tersebut ke PT. ALS (Agro Lestari Sentosa) di Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa II langsung mengambil baju dan berangkat menuju areal PT. ALS, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perjalanan bertemu dengan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saudara ANDUT (DPO) untuk menunjukkan jalan masuk ke areal PT. ALS;
- Bahwa sekira pukul terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ANDUT (DPO) sampai di kantor pabrik PT. ALS, Saudara ANDUT (DPO) langsung bertanya dengan satpam yang berjaga yaitu saksi SUTEDI Als TEDY Bin HARTONO dan sdr. Septi sambil berteriak dengan mengatakan “mana supir CPO ? !!! ” kemudian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Meter saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI mengatakan “ia saya supirnya”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I HERNEDITAls. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS AIS.POREN Als Bapak LINDO Bin KARNEL dan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) langsung berlari dari pos jaga kearah saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang pada saat itu sedang berada di samping truk di atas timbangan;
- Bahwa setelah para terdakwa dan Saudara ANDUT (DPO) datang dan berhadapan dengan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI selanjutnya terdakwa I dengan tangan mengepal melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan saksi ROBBY HARYANTO Als. ROBBY jatuh tersungkur;
- Bahwa selanjutnya melihat terdakwa I memukul, selanjutnya Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) dengan tangan mengepal juga melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kearah kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang saat itu jatuh terbaring, pukulan tersebut mengakibatkan saksi ROBBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI merasakan sakit, pusing dan luka memar;

- Bahwa selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi RICKY ADRIANTO Als. RIKI BIN NGATEMIN yang pada saat itu juga berada di dekat saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY bertanya kepada para terdakwa tentang bagaimana Permasalahannya, akan tetapi tidak ada jawaban dari para terdakwa, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul rahang sebelah kiri saksi RICKY ADRIANTO ALS. RIKI BIN NGATEMIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) pergi berlari ke arah mobil CPO dan membuka pintu mobil truk tersebut untuk mencari supirnya karena tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) melakukan pengrusakan 3 mobil truck CPO 1 Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, KH 8930 FN dan KH 8503 FN dengan cara yaitu melempar kaca mobil truck tersebut dengan menggunakan batu sehingga ketiga kaca mobil truck tersebut menjadi pecah dan beberapa lama setelah kejadian, datang petugas keamanan dari pihak kepolisian dan para Terdakwa diamankan dan kemudian dibawa ke polsek rungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang buktiyaitu:

- 1 (satu) Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN;
- 1 (satu) Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN;
- 1 (Satu) Lembar STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN;
- 1 (Satu) Lembar STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN;
- 3 (Satu) Buah Kunci Kontak Truk Tangki CPO warna putih orange;
- Pecahan Kaca Truk Tangki CPO warna putih orange;
- 3 (Satu) Buah Batu berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum Et Revertum Nomor : 02 /TU-2/PKM-RITJ/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 atas nama korban saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang ditanda tangani oleh dr. HAMID SILITONGA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan An. ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI, laki-laki, 24 Tahun, Islam, Swasta, alamat Jl.Jenderal sudirman KM.7,5 RT.014, RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Februari 2018 oleh dr. HAMID SILITONGA pada korban ditemukan :

1. Pada daerah kulit kepala bagian atas, di daerah ubun-ubun kecil, tepat pada garis pertengahan kepala, ditemukan luka memar berwarna merah seluas dua sentimeter dikali dua sentimeter disertai nyeri tekan.
2. Pada daerah dahi, tepat pada daerah pertengahan kepala satu sentimeter diatas alis mata kanan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan seluas tiga sentimeter dikali dua sentimeter.
3. Pada daerah pertengahan alis mata kanan sampai kedaerah pipi kanan mengenai ujung kelopak mata kanan atas dan ujung kelopak mata kanan bawah ditemukan luka memar berwarna merah keunguan seluas empat sentimeter dikali lima sentimeter.

KESIMPULAN :

- Didapat luka memar pada daerah kepala bagian atas, luka memar pada daerah dahi, luka memar pada daerah pertengahan alis mata kanan sampai kedaerah pipi kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan kekerasan lain;
- Luka memar akibat kekerasan tumpul pada laki-laki ini tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Visum et Refertum dihubungkan pula dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 10.30 WIB terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN bersama dengan kedua orang anak terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor di jalan, saat itu terdakwa I menjemput kedua anak terdakwa I dari sekolah, kemudian pada saat perjalanan pulang kerumah, kendaraan yang terdakwa I bersama dengan kedua anak terdakwa I kendarai diserempet oleh salah satu truk CPO yang melintas di jalan tersebut akan tetapi truk yang menyerempet tersebut tidak berhenti dan tetap melaju kearah PT. Agro Lestari Sentosa (PT. ALS);
- Bahwa akibat diserempet tersebut Terdakwa I dan anak Terdakwa I terjatuh, selanjutnya terdakwa I langsung mengantar anak terdakwa I pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa I langsung berangkat mendatangi rumah terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als. Bapak LINDO Bin KARNEL dan terdakwa I menceritakan bahwa dirinya bersama dengan kedua anaknya diserempet oleh salah satu truk CPO dan saat itu terdakwa II melihat luka di bagian lutut terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II mencari pengemudi truk CPO tersebut ke PT. ALS (Agro Lestari Sentosa) di Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya mendengar hal tersebut terdakwa II langsung mengambil baju dan berangkat menuju areal PT. ALS, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II dalam perjalanan bertemu dengan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) kemudian terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saudara ANDUT (DPO) untuk menunjukkan jalan masuk ke areal PT. ALS;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ANDUT (DPO) sampai di kantor pabrik PT. ALS, Saudara ANDUT (DPO) langsung bertanya dengan satpam yang berjaga yaitu saksi SUTEDI Als TEDY Bin HARTONO dan sdr. Septi sambil berteriak dengan mengatakan “**mana supir CPO ? !!!**” kemudian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Meter saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI mengatakan “**ia saya supirnya**” dan kemudian terdakwa I HERNEDITAls. NEDIT Als.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS AIS.POREN Als Bapak LINDO Bin KARNEL dan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) langsung berlari dari pos jaga ke arah saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang pada saat itu sedang berada di samping truk di atas timbangan;

- Bahwa setelah para terdakwa dan Saudara ANDUT (DPO) datang dan berhadapan dengan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI selanjutnya terdakwa I dengan tangan mengepal melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan saksi ROBBY HARYANTO Als. ROBBY jatuh tersungkur selanjutnya melihat terdakwa I memukul, selanjutnya Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) dengan tangan mengepal juga melakukan pemukulan secara bertubi-tubi ke arah kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang saat itu jatuh terbaring;
- Bahwa pukulan tersebut mengakibatkan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI merasakan sakit, pusing dan luka memar. selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi RICKY ADRIANTO Als. RIKI BIN NGATEMIN yang pada saat itu juga berada di dekat saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY bertanya kepada para terdakwa tentang bagaimana permasalahannya, akan tetapi tidak ada jawaban dari para terdakwa, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul rahang sebelah kiri saksi RICKY ADRIANTO ALS. RIKI BIN NGATEMIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) pergi berlari ke arah mobil CPO dan membuka pintu mobil truk tersebut untuk mencari supirnya karena tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) melakukan pengrusakan 3 mobil truck CPO 1 Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, KH 8930 FN dan KH 8503 FN dengan cara yaitu melempar kaca mobil truck tersebut dengan menggunakan batu sehingga ketiga kaca mobil truck tersebut menjadi pecah dan beberapa lama setelah kejadian, datang petugas keamanan dari pihak kepolisian dan para Terdakwa diamankan dan kemudian dibawa ke polsek rungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) Yatno mengakibatkan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI mengalami luka-luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Nomor : 02 /TU-2/PKM-RITJ/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 atas nama korban saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOZALI yang ditanda tangani oleh dr. HAMID SILITONGA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan An. ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI, laki-laki, 24 Tahun, Islam, Swasta, alamat Jl.Jenderal sudirman KM.7,5 RT.014, RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Februari 2018 oleh dr. HAMID SILITONGA pada korban ditemukan :

1. Pada daerah kulit kepala bagian atas, di daerah ubun-ubun kecil, tepat pada garis pertengahan kepala, ditemukan luka memar berwarna merah seluas dua sentimeter dikali dua sentimeter disertai nyeri tekan.
2. Pada daerah dahi, tepat pada daerah pertengahan kepala satu sentimeter diatas alis mata kanan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan seluas tiga sentimeter dikali dua sentimeter.
3. Pada daerah pertengahan alis mata kanan sampai kedaerah pipi kanan mengenai ujung kelopak mata kanan atas dan ujung kelopak mata kanan bawah ditemukan luka memar berwarna merah keunguan seluas empat sentimeter dikali lima sentimeter.

KESIMPULAN :

- Didapat luka memar pada daerah kepala bagian atas, luka memar pada daerah dahi, luka memar pada daerah pertengahan alis mata kanan sampai kedaerah pipi kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan kekerasan lain.
- Luka memar akibat kekerasan tumpul pada laki-laki ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan.
- Bahwa akibat perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) mengakibatkan Kaca depan Mobil truck Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN, Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN mengalami Retak dan Pecah;
- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi:

KESATU

Primair : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsida : Melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

DAN

KETIGA : Melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternative, maka Majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et refertum dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya **Terdakwa I. HERNEDIT Alias NEDIT Alias Bapak AGAE Bin KRISTO, DAN Terdakwa II. PARENTAS Alias POREN Alias Bapak LINDO Bin KARNEL** ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama di sini mengandung arti bahwa unsur perbuatan yang mengikuti unsur ini dilakukan dengan terang-terangan di muka umum (*openlijk*) yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku, yang dimaksud dengan terang-terangan di muka umum dimaksudkan bahwa perbuatan dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat disaksikan oleh umum, yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta – fakta hukum dimana berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 10.30 WIB terdakwa I HERNEDIT Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN bersama dengan kedua orang anak terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor di jalan, saat itu terdakwa I menjemput kedua anak terdakwa I dari sekolah, kemudian pada saat perjalanan pulang kerumah, kendaraan yang terdakwa I bersama dengan kedua anak terdakwa I kendarai diserempet oleh salah satu truk CPO yang melintas di jalan tersebut akan tetapi truk yang menyerempet tersebut tidak berhenti dan tetap melaju ke arah PT. Agro Lestari Sentosa (PT. ALS);

Menimbang, bahwa akibat diserempet tersebut Terdakwa I dan anak Terdakwa I terjatuh, selanjutnya terdakwa I langsung mengantar anak terdakwa I pulang kerumah. Selanjutnya terdakwa I langsung berangkat mendatangi rumah terdakwa II PARENTAS Als. POREN Als. Bapak LINDO Bin KARNEL dan terdakwa I menceritakan bahwa dirinya bersama dengan kedua anaknya diserempet oleh salah satu truk CPO dan saat itu terdakwa II melihat luka di bagian lutut terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II mencari pengemudi truk CPO tersebut ke PT. ALS (Agro Lestari Sentosa) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hujung Pata, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya mendengar hal tersebut terdakwa II langsung mengambil baju dan berangkat menuju areal PT. ALS, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II dalam perjalanan bertemu dengan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) kemudian terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saudara ANDUT (DPO) untuk menunjukkan jalan masuk ke areal PT. ALS;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.30 WIB terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ANDUT (DPO) sampai di kantor pabrik PT. ALS, Saudara ANDUT (DPO) langsung bertanya dengan satpam yang berjaga yaitu saksi SUTEDI Als TEDY Bin HARTONO dan sdr. Septi sambil berteriak dengan mengatakan “**mana supir CPO ? !!!**” kemudian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Meter saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI mengatakan “**ia saya supirnya**” dan kemudian terdakwa I HERNEDITAls. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS AIS.POREN Als Bapak LINDO Bin KARNEL dan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) langsung berlari dari pos jaga kearah saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang pada saat itu sedang berada di samping truk di atas timbangan;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa dan Saudara ANDUT (DPO) datang dan berhadapan dengan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI selanjutnya terdakwa I dengan tangan mengepal melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan saksi ROBBY HARYANTO Als. ROBBY jatuh tersungkur selanjutnya melihat terdakwa I memukul, selanjutnya Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) dengan tangan mengepal juga melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kearah kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang saat itu jatuh terbaring dengan pukulan tersebut mengakibatkan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI merasakan sakit, pusing dan luka memar. selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi RICKY ADRIANTO Als. RIKI BIN NGATEMIN yang pada saat itu juga berada di dekat saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY bertanya kepada para terdakwa tentang bagaimana permasalahannya, akan tetapi tidak ada jawaban dari para terdakwa, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul rahang sebelah kiri saksi RICKY ADRIANTO ALS. RIKI BIN NGATEMIN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) pergi berlari kearah mobil CPO dan membuka pintu mobil truk tersebut untuk mencari supirnya karena tidak diketemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) melakukan pengrusakan 3 mobil truck CPO 1 Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, KH 8930 FN dan KH 8503 FN dengan cara yaitu melempar kaca mobil truck tersebut dengan menggunakan batu sehingga ketiga kaca mobil truk tersebut menjadi pecah dan beberapa lama setelah kejadian, datang petugas keamanan dari pihak kepolisian dan para Terdakwa diamankan dan kemudian dibawa kepolsek rungan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) mengakibatkan Kaca depan Mobil truck Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN, Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN mengalami Retak dan Pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Jika kekerasan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan Visum et Refertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana sekira pukul 13.30 WIB terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. ANDUT (DPO) sampai di kantor pabrik PT. ALS, Saudara ANDUT (DPO) langsung bertanya dengan satpam yang berjaga yaitu saksi SUTEDI Als TEDY Bin HARTONO dan sdr. Septi sambil berteriak dengan mengatakan **"mana supir CPO ? !!! "** kemudian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Meter saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI mengatakan **"ia saya supirnya"** dan kemudian terdakwa I HERNEDITA Als. NEDIT Als. Bapak AGAE Bin KRISTO LEO MANGKIN dan Terdakwa II PARENTAS AIS.POREN Als Bapak LINDO Bin KARNEL dan Saudara ANDUT (termasuk Daftar Pencarian orang/DPO Polres Gunung Mas) langsung berlari dari pos jaga kearah saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang pada saat itu sedang berada di samping truk di atas timbangan;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa dan Saudara ANDUT (DPO) datang dan berhadapan dengan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI selanjutnya terdakwa I dengan tangan mengepal melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI sebanyak 3 (tiga) kali sehingga menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROBBY HARYANTO Als. ROBBY jatuh tersungkur selanjutnya melihat terdakwa I memukul, selanjutnya Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) dengan tangan mengepal juga melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kearah kepala saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang saat itu jatuh terbaring dengan pukulan tersebut mengakibatkan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI merasakan sakit, pusing dan luka memar. selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi RICKY ADRIANTO Als. RIKI BIN NGATEMIN yang pada saat itu juga berada di dekat saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY bertanya kepada para terdakwa tentang bagaimana permasalahannya, akan tetapi tidak ada jawaban dari para terdakwa, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I memukul rahang sebelah kiri saksi RICKY ADRIANTO ALS. RIKI BIN NGATEMIN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) pergi berlari kearah mobil CPO dan membuka pintu mobil truk tersebut untuk mencari supirnya karena tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) melakukan pengrusakan 3 mobil truck CPO 1 Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN, KH 8930 FN dan KH 8503 FN dengan cara yaitu melempar kaca mobil truck tersebut dengan menggunakan batu sehingga ketiga kaca mobil truk tersebut menjadi pecah dan beberapa lama setelah kejadian, datang petugas keamanan dari pihak kepolisian dan para Terdakwa diamankan dan kemudian dibawa kepolsek rungan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I Terdakwa II dan Saudara ANDUT (DPO) Yatno mengakibatkan saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI mengalami luka-luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Nomor : 02 /TU-2/PKM-RITJ/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 atas nama korban saksi ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI yang ditanda tangani oleh dr. HAMID SILITONGA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan An. ROBBY HARYANTO Als ROBBY Bin ABU GHOZALI, laki-laki, 24 Tahun, Islam, Swasta, alamat Jl.Jenderal sudirman KM.7,5 RT.014, RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada tanggal 24 Februari 2018 oleh dr. HAMID SILITONGA pada korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada daerah kulit kepala bagian atas, di daerah ubun-ubun kecil, tepat pada garis pertengahan kepala, ditemukan luka memar berwarna merah seluas dua sentimeter dikali dua sentimeter disertai nyeri tekan;
2. Pada daerah dahi, tepat pada daerah pertengahan kepala satu sentimeter diatas alis mata kanan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan seluas tiga sentimeter dikali dua sentimeter;
3. Pada daerah pertengahan alis mata kanan sampai kedaerah pipi kanan mengenai ujung kelopak mata kanan atas dan ujung kelopak mata kanan bawah ditemukan luka memar berwarna merah keunguan seluas empat sentimeter dikali lima sentimeter;

KESIMPULAN :

- Didapat luka memar pada daerah kepala bagian atas, luka memar pada daerah dahi, luka memar pada daerah pertengahan alis mata kanan sampai kedaerah pipi kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan kekerasan lain;
- Luka memar akibat kekerasan tumpul pada laki-laki ini mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Jika kekerasan mengakibatkan luka-luka** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair sudah terpenuhi maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN;
2. 1 (satu) Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN;
3. 1 (satu) Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN;
4. 1 (Satu) Lembar STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN;
5. 1 (Satu) Lembar STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Lembar STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN;

7. 3 (Satu) Buah Kunci Kontak Truk Tangki CPO warna putih orange

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena merupakan kepunyaan **CV. MLB (Mitra Lintas Borneo**, maka terhadap barang bukti ini **kesemuanya dikembalikan kepada CV. MLB (Mitra Lintas Borneo melalui saksi RUDI SURYANTO Als RUDI Bin SURYANTO**;

1. Pecahan Kaca Truk Tangki CPO warna putih orange;

2. 3 (Satu) Buah Batu berwarna abu-abu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan yang lainnya juga tidak diperlukan serta juga tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka terhadap barang bukti **kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa main hakim sendiri;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membuat korban mendereta dan rasa sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. HERNEDIT Alias NEDIT Alias Bapak AGAE Bin KRISTO**, dan **Terdakwa II. PARENTAS Alias POREN Alias Bapak LINDO Bin KARNEL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dan barang yang mengakibatkan rusak "*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. HERNEDIT Alias NEDIT Alias Bapak AGAE Bin KRISTO**, dan **Terdakwa II. PARENTAS Alias POREN Alias Bapak LINDO Bin KARNEL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN;
 - 1 (satu) Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN;
 - 1 (satu) Unit Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8928 FN;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8930 FN;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Truk Tangki CPO warna putih orange dengan nomor Plat KH 8503 FN;
 - 3 (Satu) Buah Kunci Kontak Truk Tangki CPO warna putih orange;**Kesemuanya dikembalikan kepada CV. MLB (Mitra Lintas Borneo) melauai saksi RUDI SURYANTO Als RUDI Bin SURYANTO;**
 - Pecahan Kaca Truk Tangki CPO warna putih orange;
 - 3 (Satu) Buah Batu berwarna abu-abu;**Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H., M.H., Dian Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESIE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Yoppy Gumala, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RESIE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)